



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat :

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;**
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;**
- 3. Para Pejabat Administrator;**
- 4. Para Pejabat Fungsional.**

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/1/III/IR/RT.04/2025/INS

TENTANG

**PENGAMANAN KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
SELAMA PERIODE LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947**

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urusan Dinas Dalam di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
 - f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - g. Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada tersebut alamat, bahwa dalam rangka menghadapi Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947, maka Kepala Satuan Kerja perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dilaksanakan pada tanggal 28 Maret s.d 7 April 2025 oleh seluruh Pegawai Badan Narkotika Nasional;
 - b. Melakukan pengecekan dan pengawasan secara ketat terhadap jumlah tahanan, kondisi tahanan, serta administrasinya (jangka waktu Surat Perintah Penahanan) dan barang bukti secara keseluruhan baik yang berada pada Direktorat Wastahti Bidang Pemberantasan BNN maupun BNN Provinsi;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan terhadap Gedung kantor beserta sarana dan prasarananya di lingkungan Mabes BNN, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota dari ancaman/ sabotase terhadap instalasi vital yang ada dan dari ancaman kebakaran;
 - d. Memaksimalkan peran *security* dalam mengamankan lingkungan kantor dan sekitarnya serta membuat jalur komunikasi dengan Polres atau Polsek, pemadam kebakaran maupun instansi lainnya;
 - e. Melakukan kerja sama dan bersinergi antara pegawai yang melaksanakan tugas harian agar tercapai situasi dan kondisi yang kondusif;
 - f. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan segera melaporkan kejadian secara berjenjang kepada Kepala BNN RI, melalui Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN bila terjadi situasi darurat;
 - g. Mengisi Google Form <https://bit.ly/PiketHariRaya2025> terkait Laporan Harian Petugas Siaga Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947.
3. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Maret 2025

